harga, dan pengendalian harga, dan pengendalian pasar.[3] Sedangkan untuk motivasi pajak, *transfer pricing* bertujuan untuk mengurangi beban pajak, terutama pajak penghasilan yang harus dibayar, demi memperbesar keuntungan yang akan diperoleh.

Dalam surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia nomor SE-04/PJ.7/1993 disebutkan bahwa cara-cara perusahaan multinasional melakukan rekayasa *transfer pricing* untuk mengalihkan beban pajak ke negara dengan tarif yang rendah (*tax haven country)* adalah:

1. Harga penjualan (ekspor) yang lebih rendah dari harga pasar kepada perusahaan yang masih dalam satu grup di negara dengan tarif pajak rendah.
2. Harga pembelian (impor) yang lebih tinggi dari harga pasar oleh perusahaan grupnya yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi.
3. Alokasi biaya administrasi umum yang cenderung tinggi, seperti imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya, sehingga keuntungan yang diperoleh kecil dan pajak yang dibayar juga kecil.
4. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham di luar negeri biasanya dengan mengenakan tarif bunga yang tinggi sehingga biaya bunga bagi perusahaan menjadi kecil, jadi dalam hal ini terjadi pergeseran keuntungan dari pembayaran bunga yang tinggi kepada perusahaan induk di luar negeri.

[3] Mohammad Zain, *Manajemen……,* h. 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembayaran komisi, lisensi, *franchise* dan royalti dilakukan dengan jumlah yang tak wajar sehingga akan memperbesar biaya perusahaan dan memperkecil keuntungan, tetapi pada hakekatnya terjadi pergeseran keuntungan dari anak perusahaan ke perusahaan induk di luar negeri.
6. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar atau dibanding pembelian oleh perusahaan yang tidak termasuk ke dalam, hubungan istimewa.
7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha (*Letter Box Company/Re-invoicing Center*).[4]

Untuk keperluan bisnis, banyak perusahaan yang mendirikan cabang di negara *tax haven country* yang hanya berfungsi untuk menerima dan melakukan pembayaran, atau tidak melakukan aktivitas produksi apapun (*invoice*).[5] Atau dengan kata lain perusahaan tersebut substansinya tidak ada (*letter box company*) dan lebih bersifat sebagai kegiatan penerbitan faktur kembali saja.[6]

Analisis untuk mekanisme transaksi *transfer pricing* adalah boleh saja jika suatu perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing* dengan cara menjual barang atau harta perusahaan kepada perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penjualan ke

[4] Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.7/1993
5 Http://dhetz.blog.com/praktek%20Transfer%20pricing//.
[6] Gunadi, *Pajak Internasional,* h. 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan yang tidak terikat pada hubungan istimewa. Karena salah satu tujuan diadakannya transaksi *transfer pricing* untuk mengevaluasi kinerja dan memotivasi kinerja manajemen perusahaan. Dalam hal ini, jalannya transaksi sudah sesuai aturan karena barang atau jasa dipindahkan ke perusahaan lain, hanya saja harga yang dikenakan berbeda dengan harga pasar.

Akan tetapi, bila transaksi tersebut dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak, maka hal ini termasuk tindakan kejahatan terhadap peraturan negara, yaitu terhadap UU Perpajakan. Karena suatu perusahaan termasuk salah satu Wajib Pajak yang ditentukan oleh UU dan mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan.

Jalannya transaksi penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dilakukan dengan memindahkan keuntungan global perusahaan ke negara bertaraf pajak rendah *(tax-haven)*, sehingga pajak penghasilan yang dibayar juga kecil. Sedangkan di negara dengan pajak tinggi, perusahaan itu menjadi rugi akibat keuntungannya dialihkan ke negara *tax –haven* tadi.

B. Analisis Transaksi *Transfer Pricing* dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli dalam fiqih Islam adalah suatu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan.[7]

Pada transaksi *transfer pricing* baik domestik maupun multinasional, terjadi pengalihan dan pemindahan atau pemindahan barang berwujud, barang tak

[7] Ibnu Quda>mah, *Al-Mugni Juz 4,* h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwujud (hak paten, hak cipta, dan sebagainya), jasa penelitian, pengembangan dan sebagainya kepada anak perusahaannya yang masih terikat dalam hubungan istimewa.[8] Dengan berpindahnya barang ini dikenakan suatu harga yang disebut dengan harga transfer (*transfer pricing*), dan barang pun berpindah milik ke perusahaan yang lain.

Dengan melihat jalannya transaksi *transfer pricing* secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *transfer pricing* dikategorikan ke dalam transaksi jual beli (*al-bay')*.

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.[9] Rukun jual beli menurut jumhur ulama' adalah orang yang berakad, *s}igat,* barang yang diperjualbelikan, dan harga barang.

Pada transaksi *transfer pricing* yang menjadi rukun jual beli adalah:

1. Orang yang berakad

   Penjual = Perusahaan induk atau perusahaan cabang

   Pembeli = Perusahaan induk atau perusahaan cabang

2. *S{igat* (lafal *ijab* dan *qabul*).

   Penyerahan barang dan jasa pada transaksi *transfer pricing* dilakukan melalui pengiriman yang diwakili dengan dokumen atau faktur pengiriman dan faktur penerimaan barang / jasa sehingga *ijab qabul*nya tidak dengan berhadap-hadapan secara langsung, tetapi melalui dokumen pengiriman, *ijab*

[8] Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan,* h. 297.
[9] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam……,* h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabul seperti ini dinyatakan sah, karena memang *ijab qabul* secara berhadapan sulit untuk dilaksanakan.

3. Ada barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaihi*)

Salah satu syarat *ma'qud 'alaihi* adalah suci, milik sendiri, tidak *di taklikan*, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, dan mempunyai manfaat.[10]

Pada transaksi *transfer pricing* barang yang diperjual belikan adalah barang berwujud, barang tidak berwujud, jasa, keuangan, pengembangan, pemeliharaan, pemasaran, dan sebagainya.[11]

Jika kita lihat obyek *transfer pricing,* maka barang-barang tersebut sudah sah sebagai syarat dari *ma'qud 'alaihi* jual beli yaitu suci, dapat diserahterimakan, tidak ditaklikkan, bermanfaat dan milik perusahaan sendiri. Mengenai wujud barang yang diperjualbelikan berupa jasa, pengembangan, dan barang tak berwujud lainnya, maka dalam Islam barang - barang tersebut tergolong harta yang bernilai dan mempunyai manfaat.

Dengan demikian, dari segi barang yang diperjualbelikan, *transfer pricing* termasuk kategori jual beli yang sah

[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 72
[11] Gunadi, *Pajak Internasional,* h. 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Rukun Jual beli yang ke empat adalah harga barang

Harga dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu *as|||\-s|\aman* dan *as-si'r. As-si'r* adalah harga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as|\-s||||\aman* adalah harga di antara sesama pedagang sebelum barang itu di jual kepada konsumen (harga modal awal barang).[12]

Syarat-syarat *as-si'r* adalah bahwa harga barang harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, dapat diserahkan pada waktu akad, bila tidak dibayar secara tunai, maka waktu pembayarannya harus jelas.

Pada transaksi *transfer pricing*, harga yang berlaku di antara kedua belah pihak adalah sudah sesuai kesepakatan, karena pihak yang bertransaksi itu masih terikat dalam hubungan kepemilikan atau hubungan istimewa.

Harga barang atau jasa yang terjadi di antara perusahaan afiliasi tersebut, dapat lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar. Terkait dengan hal ini, maka boleh saja terjadi penjualan di bawah atau di atas harga pasar apabila di antara kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dilandasi oleh prinsip suka sama suka (*at-tara>di*), karena inti dari jual beli adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم :إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

[12] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam……,* h. 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan"[13] (HR. Ibnu Majah)

Jika kita cermati rukun dan syarat jual beli, maka transaksi *transfer pricing* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga transaksi *transfer pricing* tergolong transaksi jual beli yang sah.

C. Analisis Terhadap Transaksi Rekayasa Pajak pada *Transfer Pricing* dalam Perspektif Hukum Islam

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang yang berada di negara bertarif pajak rendah (*tax-haven country*). Cara mengalihkan keuntungan di antaranya dengan merekayasa harga penjulan dan atau harga pembelian menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar.

Ulama telah mengemukakan bahwa *as-si'r* terjadi karena adanya permintaan dan penawaran (*demand dan supply*).[14] Dimana harga pasar terjadi secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang, karena Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan pada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan.[15] Pemerintah pun tidak diperkenankan menetapkan harga jika kondisi pasar berjalan sesuai aturan, karena masalah harga merupakan masalah yang

---

[13] Al-Hafiz, Abi Abas Muhammad bin Yazid , *Sunan Ibn Majah juz 2*, h. 737.
[14] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual,* h. 89
[15] Yusuf Qardhawi, *Halal wal Hara>m……..,* h. 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

invisible, dan hanya Allah-lah yang berwenang menetapkan harga. Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik r.a:

... إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ..(رواه ابو داود)

Artinya: "....Sesungguhnya Allah-lah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki…".[16](HR. Abu Dawud)

Pada transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing*, terjadi permainan harga antara perusahaan terafiliasi, di mana harga yang berlaku di antara mereka berbeda dengan harga pasar. Harga tersebut memang dirancang sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungannya ke cabang perusahaannya yang berada di *tax-haven country,* sehingga pajak yang dibayr menjadi kecil.

Islam mengkategorikan perbuatan menetapkan harga tanpa melalui permintaan dan penawaran, sebagai tindakan yang *z}alim*, karena dengan mematok harga berarti telah mengambil hak orang lain, yaitu hak para pedagang.

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dalam menaik- turunkan harga baik pada harga penjualan (ekspor) dan harga pembelian (impor) tergolong perbuatan *z{alim,* karena telah merugikan pemerintah. Di mana pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil.

Dampak yang ditimbulkan dari transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* memang tidak merugikan sesama pelakunya (pihak penjual dan pembeli), karena harga tersebut memang sudah dibicarakan dan disepakati oleh mereka,

[16] Abu Dawud, Imam Al-Hafid, *Sunan Abu Dawud. Juz 2*, h. 479

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi membawa dampak yang merugikan bagi pemerintah, yaitu berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) di antara pihak yang terikat hubungan istimewa dengan tujuan mengurangi rekayasa pajak melalui *transfer pricing*. Harga transfer yang dterapkan pemerintah merujuk pada harga wajar, yaitu harga yang terjadi di antara pihak-pihak independen. Tujuannya untuk mengurangi praktek nakal yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bersedia membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Tindakan pemerintah menetapkan harga transfer ini tidak termasuk penetapan harga yang *z{alim,* tetapi termasuk *at-tas'ir al-jabari* karena memang diperlukan dan sesuai dengan kondisi yang ada, demi menyelamatkan keuangan negara dari kerugian.

Oleh sebab itu pemerintah menetapkan harga transfer di antara pihak- pihak yang terikat dalam hubungan istimewa untuk mengurangi terjadinya rekayasa pajak melalui *transfer pricing.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id